



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2019/PN.LMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Soffan Tahajudin, umur 37 Tahun tempat tanggal lahir Lamongan/18 Juli 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kucur Desa Sidomukti RT/RW.002/001 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 12 Maret 2019 dibawah register perkara nomor 84/Pdt.P/2019/PN.Lmg

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lamongan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Nama pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sofan Tahajudin Nomor 474.1/5038/422.43/1987 tanggal 13 Juni 1987;
3. Bahwa pemohon mempunyai data dalam :
 - KTP bernama Soffan Tahajudin
 - KK bernama Soffan Tahajudin sebagai kepala keluarga;
 - Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa nama pemohon yang bernama Sofan Tahajudin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 474.1/5038/422.43/1987 tanggal 13 Juni 1987, tidak sama dengan dokumen dan surat-surat lainnya;
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama yaitu Sofan Tahajudin sesuai pada Kutipan akta Kelahiran Nomor 474.1/5038/422.43/1987 tanggal 13 Juni 1987 menjadi Soffan Tahajudin;
6. Bahwa sesuai kepastian hukum mengubah akta otentik yang berupa akta kelahiran perlu adanya penetapan dari pengadilan;

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor . 474.1/5038/422.43/1987 tanggal 13 Juni 1987 tercatat nama pemohon adalah SOFAN TAHAJUDIN dirubah menjadi SOFFAN TAHAJUDIN sesuai ijasah ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan merubah nama Pemohon dalam dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5038/422.43/1987 tanggal 13 Juni 1987 tercatat nama Pemohon yang semula bernama SOFAN TAHAJUDIN sesuai menjadi SOFFAN TAHAJUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Narlim dan Muldofir;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pembuktian pemohon tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "*setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan*";

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan dimaksud Pasal 2 huruf a diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah "*dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pencatatan Sipil* berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah "*pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*" ;

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukum mengenai peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu terdiri atas kutipan akta tentang *"kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak"*, sehingga akta-akta tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang demi kepentingan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5038/422.43/1987 tercatat nama Pemohon adalah Sofan Tahajudin, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal tanggal 13 Juni 1987;

Menimbang bahwa pemohon baru mengetahui kalau nama pemohon yang ada dikutipan akta kelahiran pemohon nomor.474.1/5038/422.43/1987 tanggal 13 Juni 1987 tercatat nama pemohon adalah SOFAN TAHAJUDIN, tidak sesuai dengan Ijazah dan Pemohon ingin merubah nama pemohon agar nantinya akan menjadi sama dengan Ijazah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP No. 3524211807810001 a/n Soffan Tahajudin, Tanggal 14 September 2016 dan P-2 fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Soffan Tahajudin, Nomor. 3524221108160004, Tanggal 11 Agustus 2016 didukung keterangan para saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kucur Desa Sidomukti, Rt/Rw 002/001, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P-4) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5038/422.43/1987 tanggal 13 Juni 1987 atas nama Sofan Tahajudin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama SOFAN TAHAJUDIN dirubah menjadi SOFFAN TAHAJUDIN pada petitum angka 2 (dua) tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon untuk merubah nama pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P-5) berupa Surat Keterangan Tamat belajar Sekolah Dasar atas nama Soffan Tahajudin, Nomor : 04 OA/0516158,

Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 1993, bukti surat (P-6) berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat belajar Sekolah Menengah Pertama atas nama Soffan Tahajudin, Nomor : 04 OA/1053921, tanggal 31 Mei 1996, bukti surat (P-7) berupa Surat Keterangan Tamat belajar Sekolah Menengah Atas, atas nama Soffan Tahajudin, Nomor : 04 mu/0178318, tanggal 22 Mei 1999, bukti surat (P-8) berupa Ijazah Perguruan Tinggi profesi NERS atas nama Soffan Tahajudin, Nomor : 11.02.01.058/Ns, tanggal 15 Maret 2011, bukti surat (P-9) berupa Ijazah Perguruan Tinggi Strata-1 atas nama Soffan Tahajudin, Nomor : 10.02.01.062, tanggal 24 Maret 2010, membuktikan nama pemohon yang benar adalah SOFFAN TAHAJUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5038/422.43/1987 atas nama Pemohon yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 13 Juni 1987, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, sehingga permohonan pemohon petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Sofan Tahajudin sesuai pada Kutipan akta Kelahiran Nomor 474.1/5038/422.43/1987 tanggal 13 Juni 1987 menjadi Soffan Tahajudin sesuai dengan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;

Halaman 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp.246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh kami M.Aunur Rofiq, S.H. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuel M Nabuasa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Imanuel M Nabuasa, S.H.

M.Aunur Rofiq, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp.100.000,00
- Sumpah Rp. 50.000,00
- PNPB Rp. 5.000,00
- Materai Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00

Jumlah: Rp246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Lmg